

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Generasi muda merupakan suatu kekuatan dalam membangun bangsa dan negara khususnya di Negara Indonesia, dimana ditangan para generasi muda inilah yang menjadi tonggak dari bangsa Indonesia di masa depan yang nantinya akan mejadi pemimpin dalam membangun masa depan bangsa Indonesia yang lebih baik. Dan nantinya sebagai generasi yang akan menjadi penerus perjuangan bangsa Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban ikut serta dalam membangun negara dan bangsa, sebagai salah satu sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan memiliki peran penting yang keberadaannya berada ditengah kehidupan masyarakat, serta menjadi pilar yang penting dalam menentukan masa depan suatu bangsa dan mempunyai sifat yang memerlukan pendampingan dalam rangka menjamin perkembangan fisik dan mentalnya secara utuh, selaras dan seimbang.

Saat ini masalah yang muncul adalah kenakalan yang dilakukan oleh generasi muda yang hampir dialami oleh berbagai negara didunia termasuk Indonesia. Sebagai salah satu gambaran banyaknya kasus pelanggaran hukum yang terjadi seperti: perkelahian, pencurian, dan bahkan penyalahgunaan narkoba serta masih banyak lagi pelanggaran hukum lainnya. Beberapa kasus tersebut dapat memberikan contoh bagaimana anak muda saat ini yang seharusnya menjalankan hak dan kewajibannya dalam

membangun bangsa dan negara justru melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat merugikan diri sendiri.

Masalah penyalahgunaan Narkotika banyak menjadi sorotan karena masalah ini bukan hanya dari golongan orang dewasa saja bahkan dari golongan anak dibawah umur pun sudah masuk kedalam dunia Narkotika,yang seharusnya anak memiliki masa depan yang baik untuk kelangsungan kehidupan dimasa mendatang justru terjermus kedalam dunia narkotika dan hal ini sudah menjadi masalah yang kompleks dan memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan berbagai unsure dari lapisan masyarakat, Penyalahgunaan Narkotika yang terjadi menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas khususnya generasi muda saat ini. Ditambah dengan Negara Indonesia yang memiliki beberapa daerah yang menjadi pusat dari perekonomian negara yang dapat diartikan bahwa daerah-daerah tersebut bisa menjadi salah satu akses dari masuk dan penyebaran narkotika.

Begitu pula yang terjadi dikota Semarang yang merupakan wilayah hukum polrestabes Semarang dengan adanya peningkatan jumlah populasi penduduk disetiap tahun yang cukup banyak dan menjadi ibu kota dari Provinsi Jawa Tengah serta menjadi pusat dari segala aktivitas perekonomian dan berbagai kegiatan masyarakat lainnya, sehingga dapat memungkinkanya terjadinya pelanggaran tindak pidana di tengah-tengah kehidupan masyarakat, yang melibatkan anak dibawah umur sebagai pelaku

dari tindak pidana tersebut khususnya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika.


Dengan berbagai alasan-alasan yang telah dijelaskan diatas maka penulis terdorong untuk melakukan kajian secara mendalam tentang penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam bentuk skripsi dengan mengangkat judul Tinjauan Hukum Pidana terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Perlindungan Hukum bagi Anak dibawah Umur sebagai Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika.

1.2 PERUMUSAN MASALAH

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah di atas,maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh anak dibawah umur dikota Semarang?
2. Bagaimana Sistem Peradilan Pidana anak terhadap anak pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika?
3. Bagaimana bentuk dari Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika menurut Sistem Hukum saat ini?
4. Bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak dibawah umur?

1.3 KERANGKA PEMIKIRAN



Berdasarkan kerangka pemikiran di atas, maka secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

Narkotika adalah obat atau zat baik yang memilikisifat alami, sintetis, maupun semi sintetis yang dapat menimbulkan efek samping penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang. Menurut UU Narkotika dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan bahwa Narkotika adalah zat buatan atau yang berasal dari tanaman yang dapat memberikan efekhalusinasi, menurunny tingkat kesadaran, dan menyebabkan kecanduan.

Sebenarnya Pemanfaatan dari zat-zattersebut adalah sebagai obat penghilang nyeri serta memberikan ketenangan. Penyalahgunaan Narkotika sekarang ini semakin marak terjadi di Indonesia para pelaku bukan hanya dari kalangan orang dewasa saja bahkan sekarang ini anak dibawah umur pun dapat terjerat kasus ini ,hal ini dikarenakan banyaknya sindikat pengedar yang menyebarkan barang haram ini dengan berbagai cara misalnya dengan merubah

bentuk Narkotika menjadi permen yang dapat menarik minat anak dibawah umur untuk mencoba.Selain itu banyak anak dibawah umur yang melanggar norma-norma yang ada baik agama maupun sosial hal ini bisa menjadi salah satufaktor anak dibawah umur dapat masuk kedalam dunia barang haram tersebut.

Penerapan saksi yang diberikan oleh penegak hukun kepada anak yangterlibat dengan pelanggaran hukum sangatlah berbeda dari penerapan sanksi terhadap orannng dewasa, dimana pada kasus anak yang terlibat dengan kasus hukum harus tetap mendapatkan pendampingan,tidak boleh ada tekanan atau paksaan, dan harus ada perlindungan khusus, sama halnya dengan sistem peradilan yang nantinya akan dijalani oleh anak juga berbeda Sistem peradilan anak merupakan keseluruhan dari proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dimulai dari tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani proses pidana berdasarkan perlindungan, keadilan, non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak,sebagai bentuk penghargaan terhadap anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak,perampasan kemerdekaan dan pembedanaan sebagai upaya terakhir dan penghindaran balasan¹.

Perlindungan hukum bagi anak adalah usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi anak agar dapat melaksanakan hak serta kewajibannya dan melindungi perkembangan dan pertumbuhan pada anak baik secara fisik, mental, dan sosial.

¹ Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.(Pasal 1 angka 1 dan Pasal 2) (diakses pada 13 Januari 2021 Pukul 13.00 WIB)

Hukum perlindungan anak baik hukum tertulis maupun tidak tertulis harus dapat menjamin bahwa anak benar-benar akan dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.

1.4 PEMBATASAN MASALAH

Pembatasan masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan Anak menjadi Pelaku Penyalahguna Narkotika di Kota Semarang.
2. Sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika.
3. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana Narkotika menurut sistem hukum saat ini
4. Cara yang efektif untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak dibawah umur di kota Semarang.

1.5 TUJUAN PENULISAN

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk menyelesaikan dan mencari jawaban atas masalah-masalah tersebut dengan upaya sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penyalahgunaan narkotika di kota Semarang khususnya di kalangan anak dibawah umur.

2. Untuk menjelaskan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba
3. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang diterapkan terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba menurut hukum pidana positif pada saat ini.
4. Untuk menjelaskan cara yang efektif untuk mengurangi penyalahgunaan Narkoba dikalangan anak dibawah umur dikota Semarang

1.6 MANFAAT PENULISAN

a. Manfaat Teoritis:

- 1). Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana.
- 2). Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

b. Manfaat Praktis :

- 1). Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang tindak pidana penyalahgunaan narkoba oleh anak dibawah umur.
- 2). Diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi praktisi hukum dan teoritis hukum untuk menambah literature pengetahuan di bidang ilmu hukum mengenai perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan dalam skripsi ini sebagai berikut:

BAB I Tentang Pendahuluan didalam bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan manfaat penulisan dan sistematika penulisan.

BAB II Tentang Tinjauan Pustaka didalam Bab ini menjelaskan mengenai Pengertian Narkotika, Pengertian Penyalahgunaan Narkotika, Pengertian anak, faktor penyebab penyalahgunaan Narkotika, Sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana Penyalahgunaan narkotika, dan perlindungan hukum anak sebagai pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika,.

BAB III Tentang Metode Penelitian didalam Bab ini menjelaskan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, Metode pengumpulan data, Metode pengolahan data, dan Metode analisis data.

BAB IV Tentang Hasil penelitian dan Analisa data didalam Bab ini menjelaskan mengenai hasil dari penelitian serta analisa penelitian tentang data yang diperoleh, yaitu : faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyalahgunaan Narkotika oleh anak dikota Semarang, Bagaimana kebijakan sistem peradilan pidana anak terhadap anak pelaku tindak pidana menurut hukum pidana saat ini, Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika menurut sistem hukum saat ini, Bagaimana cara yang efektif untuk menanggulangi penyalahgunaan Narkotika dikalangan anak dikota Semarang.

BAB V Tentang Penutup didalam bab ini akan menjelaskan mengenai simpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberikan saran yang berkaitan dengan

pembahasan sebagaimana yang dijelaskan didalam bab sebelumnya. Dan dibagian akhir ini terdiri dari daftar pustaka dan Lampiran